



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN
SANTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa setiap orang bebas

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan tujuan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa penyelenggaraan Pesantren yang ada di Kabupaten Tanah Laut pelaksanaannya dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fasilitasi Pesantren agar penyelenggaraan Pesantren di daerah dapat optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, serta untuk kemajuan pendidikan di Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Santri;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

- Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan

- Keagamaan (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN
PESANTREN DAN SANTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren dan/atau yang sejenis untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan

kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

9. Santri adalah peserta didik yang menempuh Pendidikan dan mendalami ilmu agama di Pesantren, baik di Daerah maupun di Luar Daerah, yang merupakan penduduk Daerah.
10. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
11. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
12. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para

pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.

15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;

- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman Fasilitasi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat sesuai kearifan lokal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah

- air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup Masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial Masyarakat.

Pasal 5

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian dari perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam:

- a. rencana Pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana Pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana strategis satuan kerja pemerintah Daerah; dan
- d. rencana kerja pemerintah Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Santri meliputi:

- a. fasilitasi penyelenggaraan dan dukungan

- kepada Pesantren;
- b. penyelenggaraan beasiswa Santri;
 - c. pembinaan;
 - d. peran serta masyarakat;
 - e. penghargaan;
 - f. tim pengembangan Pesantren;
 - g. kerja sama;
 - h. perlindungan penyelenggaraan Pesantren; dan
 - i. pendanaan.

BAB V
FASILITASI PENYELENGGARAAN DAN DUKUNGAN
KEPADA PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) Dalam melaksanakan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan bidang-bidang terkait.

- (4) Setiap Pesantren di Daerah berhak mendapatkan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), melakukan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. upaya Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. rekognisi;
 - d. afirmasi; dan
 - e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah yang materi muatannya mengatur pengembangan Pesantren di Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan rencana strategis Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah.
- (5) Dalam penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren di Daerah melibatkan:
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal yang membidangi urusan agama;
 - c. organisasi kemasyarakatan Islam;

- d. Ikatan Pondok Pesantren Indonesia dan/atau Asosiasi Pondok Pesantren yang ada di Daerah; dan
 - e. Tokoh Agama Islam.
- (6) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengembangan Pesantren

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Pesantren di Daerah melaksanakan:

- a. Pembinaan Pesantren;
- b. Pemberdayaan Pesantren;
- c. Rekognisi Pesantren;
- d. Afirmasi Pesantren; dan
- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Pesantren sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, melalui:

- a. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - c. pengembangan program lainnya.
- (2) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Paragraf 2
Pembinaan Pesantren

Pasal 11

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk peningkatan:

- a. pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
- b. kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. keahlian manajerial Pesantren.

Pasal 12

Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf

a dan huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- b. penyelenggaraan halakah, lokakarya, dan seminar.

Pasal 13

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi; dan/atau
 - e. sosialisasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan terkait.

Pasal 14

Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 huruf c, dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; dan
- c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan.

Paragraf 3 Pemberdayaan Pesantren

Pasal 15

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 16

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian Masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di

- lingkungan Pesantren;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren;
- d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan; dan
- e. fasilitasi perizinan.

Pasal 17

Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:

- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
- b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
- c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

Pasal 18

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
- b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren;
- d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 19

Pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan Masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk Masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; dan/atau
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Paragraf 4

Rekognisi Pesantren

Pasal 20

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren

dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 21

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
- b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi Masyarakat; dan
- c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Afirmasi Pesantren

Pasal 23

Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

Pasal 24

Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf, dilaksanakan dengan bentuk:

- a. bantuan operasional Pesantren;
- b. bantuan sarana dan prasarana;
- c. bantuan program; dan/atau
- d. bantuan lainnya.

Pasal 25

- (1) Bantuan operasional Pesantren seperti yang dimaksud Pasal 24 huruf a diterima pesantren setiap tahun secara terus menerus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

Paragraf 6

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 26

- (1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 27

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dalam bentuk:

- a. sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- c. sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. sarana dan prasarana peribadatan.

Bagian Keempat Dukungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Dukungan Kerja Sama Program, Fasilitasi Kebijakan, dan Pendanaan

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam

bentuk:

- a. kerja sama program;
- b. fasilitasi kebijakan; dan
- c. pendanaan.

Pasal 29

Dukungan kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. program fasilitasi penyelenggaraan Pesantren; dan
- b. program lain terkait dengan fungsi Pesantren.

Pasal 30

Dukungan fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. kebijakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah; dan
- b. kebijakan lain terkait dengan fungsi Pesantren.

Pasal 31

Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi:

- a. bantuan keuangan Pesantren; dan/atau
- b. bentuk pendanaan lain sesuai kebutuhan

Pesantren.

Paragraf 2

Fasilitasi Pesantren untuk Melaksanakan
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. pemberdayaan ekonomi.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah uang yang berasal dari APBD.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.
- (2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hibah barang atau uang yang diperuntukkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pesantren.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c digunakan untuk:

- a. Pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
- b. Pelayanan Pendidikan di Pesantren.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelatihan keterampilan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan melalui:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e.
- (2) Dukungan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan Pesantren di Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan pendidikan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN BEASISWA SANTRI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa untuk Santri Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren dalam Daerah; dan/atau
 - b. Santri yang menjalani pendidikan di Pesantren luar Daerah.
- (3) Beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pembiayaan selama pendidikan di Pesantren.

Pasal 39

- (1) Beasiswa untuk Santri diberikan melalui:
 - a. jalur prestasi; dan
 - b. bantuan Beasiswa.
- (2) Beasiswa untuk Santri jalur prestasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Santri yang memenuhi tingkat prestasi sebagai penghargaan dari Pemerintah Daerah.

- (3) Bantuan Beasiswa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Santri yang kurang mampu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat mendapatkan Beasiswa jalur prestasi dan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Bupati membentuk tim penilaian pemberian Beasiswa untuk Santri di Daerah.
- (2) Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu melakukan penilaian kelayakan Santri mendapatkan Beasiswa.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penilaian pemberian Beasiswa untuk Santri diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan beasiswa untuk Santri Daerah.
- (2) Perencanaan beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun anggaran dalam APBD.
- (3) Pelaksanaan perencanaan Beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Anggaran

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terlaksananya beasiswa untuk Santri Daerah.
- (2) Terlaksananya Beasiswa untuk Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan anggaran dalam APBD setiap tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Pengabdian Santri

Pasal 43

- (1) Santri yang mendapatkan beasiswa Santri dari Pemerintah Daerah, harus melakukan pengabdian di Daerah.
- (2) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat selama 1(satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3).
- (3) Pembinaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana prasarana;
 - c. insentif bagi pengajar;
 - d. pelatihan kewirausahaan;
 - e. bantuan modal usaha; dan/atau
 - f. pengembangan ekonomi Pesantren.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;

- d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam Masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan/atau
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi Masyarakat.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada:
- a. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren; dan
 - b. Pesantren yang mampu memberdayakan Masyarakat sekitar dan berpartisipasi dalam pembangunan Daerah;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. sertifikat; dan/atau
 - b. insentif Daerah;

- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PESANTREN

Pasal 47

- (1) Bupati membentuk tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren di Daerah.
- (2) Pembentukan tim Pengembangan Pesantren dan Pemberdayaan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Pengembangan Pesantren dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. kementrian agama;
 - c. kalangan Pesantren;

- d. asosiasi Pesantren;
 - e. profesional; dan
 - f. pemangku kepentingan.
- (4) Keanggotaan tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.
- (5) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:
- a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program pembinaan, pengembangan, rekognisi, afirmasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
 - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
 - d. pemberian rekomendasi kepada unit kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembinaan, pengembangan, rekognisi, afirmasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - e. supervisi terhadap Pesantren.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim

pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KERJA SAMA
Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengelolaan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengiriman tenaga pendidik dan Santri pada lembaga pendidikan dan/atau halakah di dalam dan luar negeri; dan
 - b. kerja sama program peningkatan sumberdaya manusia Pesantren.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 50

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berupa:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a.

- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD.
- (3) Penganggaran pendanaan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 52

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dialokasikan melalui pemberian bantuan operasional pesantren dan/ atau mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan operasional pesantren dan/ atau mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 53

- (1) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.
- (4) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pesantren.

Bagian Keempat
Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dapat berupa:
 - a. hibah dalam negeri;
 - b. hibah luar negeri;
 - c. badan usaha;
 - d. pembiayaan internal;
 - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - f. dana perwalian.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.

Paragraf 2 Hibah Dalam Negeri

Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan

pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, bersumber dari:

- a. perseorangan;
 - b. badan hukum; dan
 - c. lembaga nonpemerintah di dalam negeri.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian hibah.
- (3) Perjanjian hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemberi hibah;
 - b. identitas penerima hibah yang mewakili Pesantren;
 - c. maksud dan tujuan hibah; dan
 - d. jenis dan jumlah uang, barang, dan atau jasa yang merupakan objek hibah.
- (4) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa hibah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai perjanjian hibah.

Paragraf 3
Hibah Luar Negeri

Pasal 56

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berupa Hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. lembaga pemerintah negara asing;
 - b. lembaga nonpemerintah negara asing; dan
 - c. warga negara asing.
- (2) Pelaksanaan penerimaan dan pelaporan hibah luar negeri yang diterima Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Badan Usaha

Pasal 57

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. badan usaha yang dimiliki dan dikelola

oleh Pesantren; dan/atau

- b. badan usaha yang bekerja sama dengan Pesantren.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf 5 Pembiayaan Internal

Pasal 58

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d berasal dari:
- a. pendiri Pesantren;
 - b. pemilik Pesantren;
 - c. yayasan pendiri Pesantren;
 - d. pendidik atau tenaga kependidikan di Pesantren;
 - e. pengelola Pesantren;
 - f. Santri; dan
 - g. alumni.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari pembiayaan

internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

Paragraf 6
Pembiayaan Eksternal

Pasal 59

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e berasal dari:
 - a. kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana tanggungjawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 digunakan untuk fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi Pemberdayaan Pesantren.
- (2) Penerimaan pendanaan yang berasal dari tanggungjawab sosial perusahaan oleh Pesantren berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Dana Perwalian

Pasal 61

Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari dana perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenis.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif guru pendidikan Al-Qur'an atau yang sejenisnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan Daerah mengenai Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan santri yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (7,
100/2023)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DAN
SANTRI

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa tidak terkecuali masyarakat. Dalam praktiknya partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini sesuai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya dari segi materi dan moril, namun juga telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini dengan banyak bermunculannya lembaga swasta yang merupakan bentuk dari

penyelenggaraan pendidikan masyarakat termasuk lembaga luar sekolah yang didirikan masyarakat adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang tumbuh dan meluas di masyarakat.

Pesantren yang menjadi harapan masyarakat dan tempat menuntut ilmu bagi masyarakat dengan harapan mampu menghadapi permasalahan yang ada, ternyata pesantren itu sendiri juga menghadapi berbagai problem, adapun permasalahan yang dihadapi pondok pesantren yaitu:

- a. problem kurikulum karena kebanyakan pesantren terutama yang salaf kurikulumnya masih tetap menggunakan kurikulum tradisional sehingga lulusannya maksimal guru ngaji atau penceramah sebagian ada yang jadi petani dan jadi pengangguran.
- b. manajemen dan perencanaannya, banyak pesantren yang tanpa menggunakan manajemen dan perencanaan pokoknya yang penting jalan sehingga pesantren ini tidak ada perkembangan dan kemajuan.
- c. keuangan, keuangan pesantren dihasilkan dari iuran santri sementara kebanyakan

santrinya dari ekonomi rendah dan iurannya disesuaikan dengan kemampuan, sehingga untuk biaya operasionalnya sering kekurangan.

- d. kesiswaan karena kebanyakan santrinya berasal dari pelosok desa dan bermata pencahariannya pertanian, ketika musim panen tiba wali santri meminta ijin untuk meliburkan anaknya agar dapat membantunya, tapi seiring dengan perkembangannya wali santri sudah mulai menerima perubahan.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menumbuh kembangkan kehidupan beragama di Daerah sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Ketentuan tersebut

memberikan legalitas bagi daerah untuk mengatur fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Santri merupakan kebijakan afirmatif (keberpihakan) Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Tanah Laut dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan pesantren yang telah ada. Sehingga kearifan lokal tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pesantren di daerah.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren, pembinaan, peran serta masyarakat, penghargaan, tim pengembangan Pesantren, kerja sama, perlindungan penyelenggaraan Pesantren, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besarnya pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "multikultural" adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti

prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan bidang-bidang terkait adalah seperti urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Kepemudaan

dan Olahraga, Kebudayaan,
Kelautan dan Perikanan, Pertanian,
Perdagangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan
"pengembangan program lainnya
adalah program pengembangan
sesuai kebutuhan pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan” adalah pemberian apresiasi terhadap

Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial Masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “program lain terkait dengan fungsi Pesantren” adalah program terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pesantren.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan lain terkait dengan fungsi Pesantren” sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pesantren

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT NOMOR 67